

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

#### 1. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal

##### a. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yakni *investire* (memakai) atau dalam bahasa inggris disebut sebagai *investment*. Menurut Kamaruddin Ahmad, investasi adalah “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”<sup>2</sup> Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik dua unsur, yakni investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Kamaruddin kemudian membagi pengertian investasi ke dalam tiga artian, yakni:<sup>3</sup>

- 1) “suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- 2) suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.”

<sup>2</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 32.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Salim HS dalam bukunya Hukum Investasi di Indonesia, menyatakan bahwa “penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.” Investasi terbagi atas dua jenis, yakni investasi asing dan investasi domestik. Sumber pendanaan investasi asing adalah berasal dari luar negeri sedangkan sumber pendanaan investasi domestik adalah berasal dari dalam negeri.

#### b. Jenis Investasi

Salim HS dalam bukunya Hukum Investasi di Indonesia menerangkan beberapa golongan investasi yakni berdasarkan asetnya, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya. Penjelasan yang lebih ingin ditekankan adalah golongan menurut sumber pembiayaannya. Investasi ini didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi menurut sumber pembiayaannya terbagi atas dua, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dengan mana pembiayaan berasal dari luar negeri, yang memiliki kelebihan yakni:
  - a) Sifatnya permanen atau jangka panjang;
  - b) Memberi andil dalam alih teknologi;
  - c) Memberi andil dalam alih keterampilan;

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

d) Membuka lapangan kerja yang baru.

- 2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) yang mana pembiayaan berasal dari luar negeri.

c. Faktor Pendorong Investasi

IBR. Supancana mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal di suatu Negara yaitu:<sup>5</sup>

- 1) “Risiko penanaman modal (*country risk*). *Country Risk* merupakan risiko penanaman modal yang berasal dari karakteristik negara tujuan penanaman modal. Para pakar dan praktisi pada umumnya menggolongkan *country risk* ke dalam empat sumber risiko, yakni risiko politis, risiko keuangan, risiko transaksi, dan risiko sistem.
- 2) Rentang Birokrasi. Hambatan penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit dan memakan waktu lama.
- 3) Transparansi dan Kepastian Hukum. Masalah transparansi dan kepastian hukum adalah modal utama untuk menarik para penanam modal masuk ke suatu negara atau daerah.
- 4) Alih Teknologi. Umumnya aspek alih teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penanam modal enggan

---

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018), hlm. 25.

menanamkan modalnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

- 5) Jaminan dan perlindungan investasi. Bentuk perlindungan kegiatan penanaman modal telah berkembang, dari yang menggunakan kekuatan hingga sekarang menggunakan aturan yang dibuat untuk melindungi kegiatan penanaman modal.
- 6) Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi penanam modal dalam melakukan penanaman modal di suatu negara dikarenakan hal tersebut berkaitan langsung terhadap proses manajerial dan kegiatan produksi perusahaannya.
- 7) Ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastuktur dirasakan sangat penting untuk kegiatan usaha. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.
- 8) Keberadaan sumber daya alam. Hal ini menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi para penanam modal dikarenakan sumber daya alam merupakan salah satu komponen penting dalam hal jalannya roda usaha penanam modal, khususnya pada tahapan produksi.

- 9) Akses pasar. Akses pasar merupakan faktor penting bagi kegiatan usaha penanam modal dalam memasarkan hasil produksinya.
- 10) Insentif pajak dan Nonpajak. Peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hati-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa kenaikan penanaman modal. Ini berarti insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan penanaman modal. Ada faktor lainnya yang menjadi pertimbangan penanam modal dalam pengambilan keputusan penanaman modal, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.
- 11) Mekanisme penyelesaian sengketa. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa, antara lain musyawarah dan arbitrase (atas kesepakatan para pihak).”

#### d. Manfaat Investasi

John W. Head sebagaimana diuraikan di dalam buku Hukum Investasi di Indonesia, menerangkan bahwa terdapat tujuh poin

kelebihan investasi, terutama investasi asing, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) “menciptakan lapangan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan-pendapatan perusahaan baru;
- 2) menciptakan kesempatan untuk penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan-pendapatan perusahaan baru;
- 3) meningkatkan ekspor di negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
- 4) menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
- 5) memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
- 6) menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
- 7) membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.”

## 2. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Istilah modal dalam negeri berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni *domestic capital*. Menurut Pasal 1 angka (2) UUPM adalah:

*“kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (5) UUPM menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri adalah:

*“perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”*

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri dapat berupa:<sup>6</sup>

- a. Perseorangan; dan/atau
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menerangkan bahwa yang termasuk dalam modal dalam negeri adalah:

*“modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.”*

Dari penjelasan tersebut, maka yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah:<sup>7</sup>

- a. Negara Indonesia;

<sup>6</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 103.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 104.

- b. Perseorangan warga negara Indonesia; atau
- c. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah:

- a. Orang-perseorangan warga negara Indonesia adalah manusia atau penduduk Indonesia yang menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang terbuka untuk investasi domestik; dan atau
- b. Badan usaha Indonesia merupakan badan yang bukan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia termasuk di dalamnya firma dan komanditer; dan atau
- c. Badan hukum Indonesia adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta mempunyai hak dan kewajiban. Yang merupakan badan hukum adalah PT, koperasi dan yayasan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas, merumuskan bahwa PT, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Ciri-ciri PT disebut sebagai badan hukum, yaitu:

- a. Didirikan berdasarkan perjanjian;



- b. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham;
- c. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT yang didirikan berdasarkan perjanjian di hadapan notaris tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum keluar, tetapi perseroan itu harus disahkan akta pendiriannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta kemudian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Setelahnya, PT baru dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT secara mandiri.

### 3. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal merumuskan bahwa penanaman modal asing adalah:

*“kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”*

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha.

Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 149.

- a. “Modal asing sepenuhnya atau dapat disebut juga penanaman modal langsung; dan atau
- b. “Modal asing berpatungan dengan penanam dalam negeri yang artiannya patungan modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Patungan adalah bersama-sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu.<sup>9</sup>” Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95% (sembilan puluh lima persen), sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5% (lima persen).<sup>10</sup>

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal menetapkan bahwa “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Unsur-unsur yang melekat dalam ini meliputi:

- a. Bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan terbatas (PT);
- b. Didasarkan pada hukum Indonesia;
- c. Berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 164.

<sup>10</sup> *Ibid*.

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Penanaman Modal juga ditentukan pengertian modal asing. “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Apabila kita mengkaji definisi diatas, pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Negara asing;
- b. Perseorangan warga Negara asing;
- c. Badan usaha asing;
- d. Badan hukum asing; dan/ atau
- e. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Pada dasarnya, negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Tujuan investasi ini adalah mempercepat laju pembangunan di Negara tersebut. Pada umumnya, yang memiliki modal atau investasi adalah Negara-negara yang sudah maju.<sup>12</sup>

Di Indonesia pembatasan pengaturan daftar bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan

<sup>11</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 157.

persyaratan di bidang penanaman modal atau sering disebut sebagai *investment negative* atau daftar negatif investasi (*negative list*).

ketentuan pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal yang pada prinsipnya menetapkan bahwa :

a. “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.”

b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

1) “produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang;

dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

2) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

3) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

4) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu

perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.”

Berbeda dengan penanaman modal dalam negeri yang dapat dilakukan dalam bentuk lain diluar PT, maka penanaman modal asing di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk PT berdasarkan hukum dan berkedudukan di negara Indonesia, kecuali hal tersebut di tentukan lain oleh Undang-undang. Perusahaan penanaman modal asing merupakan PT yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana didalamnya terdapat unsur modal asing.

#### **4. Tinjauan Umum tentang Perizinan**

Sjachran Basah berpendapat bahwa “agak sulit memberikan definisi izin”<sup>13</sup> Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelayanan

<sup>13</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair* (Surabaya: 1995), hlm. 1-2.

<sup>14</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 198.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan bahwa pengertian dari perizinan berusaha adalah “pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:<sup>15</sup>

- a. “Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

---

<sup>15</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 173.

- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.”

## **5. Tinjauan Umum tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara**

### **Elektronik atau OSS**

#### **a. Pengertian**

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (UU OSS), definisi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah:

*“Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”*

b. Subjek Hukum

Subjek Hukum yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Berbentuk badan usaha maupun perseorangan;
- 2) Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- 3) Usaha perseorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
- 4) Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

c. Manfaat Sistem OSS bagi Penanam Modal

- 1) “Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;

<sup>16</sup> ‘Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha’, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Versi 1.5), Juli 2018.



- 2) Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
- 3) Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
- 4) Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).”

d. Di dalam sistem OSS, jenis perizinan berusaha yang dapat dimohonkan terbagi atas 2, yakni:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:

- a) “Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- b) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
- c) Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.”

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Pelaku usaha dapat memperoleh NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki saat pendaftaran NIB. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

- a) “NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
- b) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c) Bukti Pendaftaran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut sebagai BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- d) Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau;
- e) Izin Usaha, misalnya untuk Izin usaha sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).”

## 2) Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

### 3) Izin Usaha

Pasal 1 angka 8 UU OSS mendefinisikan pengertian Izin usaha adalah “izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

### 4) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

### 5) Izin Operasional atau komersial

Pasal 1 angka 5 UU OSS memberikan pengertian bahwa “Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan

kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

## **B. Landasan Yuridis**

### 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

#### - Pasal 5 ayat (2)

*“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”*

### 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

#### - Pasal 7 ayat (1)

*“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

### 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

#### - Pasal 25 ayat (4)

*“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”*

- Pasal 25 ayat (5)

*“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.”*

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Pasal 8 ayat (1)

*“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”*

- Pasal 15 ayat (1)

*“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:*

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;*
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;*
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;*
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;*
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;*
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”*

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Pasal 1 angka (4)

*“Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”*

- Pasal 6 ayat (3)

*“Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:*

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”*

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disebut juga *Burgerlijk*

*Wetboek;*

- Pasal 1233

*“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”*

- Pasal 1234

*“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- Pasal 1 angka (4)

*“Keputusan Berbentuk Elektronik adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.”*

- Pasal 2 ayat (1)

*“Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:*

*a. Tahap Kesatu, yaitu:*

*pengawasan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;*

- 1) pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (untuk selanjutnya disebut sebagai KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (untuk selanjutnya disebut sebagai KPBPB), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai KSPN); dan*
- 2) menggunakan data sharing dan penyampaian tidak berulang yang dilakukan diluar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;*

*b. Tahap Kedua, yaitu:*

- 1) pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan*
- 2) penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).*

9. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

- Pasal 1 angka 13

*“Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).”*

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

- Pasal 6 ayat (1)

*“Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal.”*

- Pasal 6 ayat (2)

*“Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu:*

- a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;*
- b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);*
- c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan*
- d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”*

11. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Pasal 1 angka 8



*“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam bagi pelaku usaha yang akan melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.”*

- Pasal 1 angka 10

*“Pemasukan Barang adalah kegiatan memasukkan barang dari Luar Daerah Pabean dan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau Daerah Pabean (untuk selanjutnya disebut sebagai TLDDP) ke Kawasan Bebas Batam.”*

- Pasal 1 angka 11

*“Pengeluaran Barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah pabean dan ke TLDDP.”*

- Pasal 1 angka 15

*“Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perseorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”*

### **C. Landasan Teori**

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan teori *Good Governance* atau disebut juga Tata Pemerintahan yang Baik. Dunia Penanaman modal membutuhkan adanya pemerintahan yang baik, yang dapat menciptakan dunia penanaman modal yang semakin efisien, praktis dan pasti. Dalam berbagai kepustakaan, terdapat beberapa para ahli yang memberikan pengertian kepada *good governance*. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa *good governance* dapat diterjemahkan sebagai seni atau moral pemerintahan yang baik.<sup>17</sup> Sentosa Sembiring kemudian menyimpulkan bahwa “*good governance* berkaitan dengan proses dalam

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 272.

kegiatan pemerintahan yang mempunyai makna, di dalam menjalankan kegiatan pemerintahan harus melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah (*government*); pelaku usaha (*businessman*); dan masyarakat (*civil society*).”<sup>18</sup>

Pilar *good governance* yang terbagi atas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh semua pihak.

Pemikiran David Osborne dan Peter Plastrik mengenai reformasi birokrasi yang dinyatakan bahwa “pembaharuan berarti penggantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha. Dengan kata lain, pembaharuan tiada lain menciptakan organisasi dan sistem pemerintahan yang terus menerus berinovasi, yang secara kontinu memperbaiki kualitas mereka, tanpa mendapat tekanan dari luar. Dengan pembaharuan berarti membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang belum bisa kita antisipasi. Tidak hanya memperbaiki efektivitas saat ini, pembaharuan menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektivitasnya di masa mendatang, pada saat lingkungan mereka berubah.”<sup>19</sup>

Guna mewujudkan tata pemerintah yang baik maka perlu adanya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan publik. Sebab bagaimana canggihnya suatu sistem atau peralatan yang digunakan jika para operator atau pelaksananya masih berpikir tentang diri

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 274.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 275.

sendiri dan lingkungan di sekitarnya, maka sistem dan peralatan canggih yang digunakan hanya merupakan benda mati belaka. Artinya, peralatan dan sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat menjadi tidak optimal.<sup>20</sup>

Dunia yang semakin berkembang, tentu segala aspek kehidupan berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan zaman. Bagir Manan, mengemukakan bahwa “penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak, maupun harta bendanya.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 271.